



**NOTA KESEPAHAMAN PENGADAAN
MELALUI SWAKELOLA**



NOMOR : 400.14.5.4/1016/NKP-Dinpertaru/IV/2024
1182504/UN1/FTK/LKFT/HK.08.00/2024

ANTARA

**KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG KOTA YOGYAKARTA /
KUNDHA NITI MANDALA SARTA TATA SASANA
(Selaku Penanggung Jawab Anggaran)**

dan

**FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
(Selaku Pelaksana Swakelola)**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-04-2024) bertempat di Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*) Kota Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Wahyu Handoyo Hardjono Putro, S.T., M.A., M.T.P.**
Instansi : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*)
Jabatan : Kepala Dinas
NIP : 19720411 199803 1 007
Alamat kantor : Jl. Kenari No.56 Komplek Balaikota Timoho Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : **Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.**
Instansi : Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada
Jabatan : Dekan
NIP : 19720301 199702 1 001
Alamat kantor : Jl. Grafika No. 2 Kampus UGM Sinduadi Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK
PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih
dahulu hal-hal sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2024 untuk tahun anggaran 2024 merencanakan kegiatan swakelola dengan pihak kedua.
- PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintah lain yang memiliki kompetensi dalam Jasa Konsultasi Penelitian dan sanggup untuk menerima, melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui swakelola.
- PIHAK PERTAMA berdasarkan kesanggupan PIHAK KEDUA menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama.
- Pelaksanaan kegiatan swakelola Tipe II sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor DPA/A.1/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2024 untuk tahun anggaran 2024.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan nota kesepahaman yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

PASAL 1

Nota kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak.

PASAL 2

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah penelitian atau penyusunan kajian pada bidang penataan ruang serta penataan bangunan dan lingkungan.

PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, PARA PIHAK menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) penanggung jawab anggaran dari pihak pertama dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPKom penanggung jawab anggaran dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Tipe II dari pihak kedua.

PASAL 4

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan ditanggung masing-masing oleh PARA PIHAK.

PASAL 5

1. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai sejak Nota kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK, sebelum atau setelah Nota kesepahaman ini berakhir.

2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota kesepahaman ini, maka dengan sendirinya Nota kesepahaman saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota kesepahaman ini dibuat rangkap dua, disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditanda-tangani.

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS

PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KOTA YOGYAKARTA

(Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)



Wahyu Handoyo H.R., S.T., M.A., M.T.P.
NIP 19720411199803 1 007 2

PIHAK KEDUA,

DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA



Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.
NIP 19720301 199702 1 001